



PUTUSAN
Nomor 204 PK/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **TEUNGKU AINAL MARDHIAH alias TEUNGKU AINON binti TWK. JOHAN ALI**, bertempat tinggal di Jalan Pattimura Nomor 68, Gampong Sukaramai, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh;
2. **TEUNGKU ASMA binti TWK. JOHAN ALI**, bertempat tinggal di Gampong Baro Yaman, Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie;
3. **TEUKU SYAIFUL ASRI bin TM ALI AKBAR**, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan Dusun Karya Baru, Gampong Sukakarya, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue;
4. **TEUKU EDDY USMAN bin TM ALI AKBAR**, bertempat tinggal di Gampong Baro Yaman, Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie;
5. **MEURAH BUNSU binti TWK. HUSEN**, bertempat tinggal di Jalan Pattimura Nomor 1, Lorong Cot Jeumpa, Blower, Gampong Sukaramai, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Kesemuanya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ramli Husen, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Ramli Husen, S.H. & Associates, beralamat di Jalan Cut Mutia Nomor 20, Lt. II, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2018;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n :

1. **PEMERINTAH RI cq MENTERI DALAM NEGERI cq**

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 204 PK/Pdt/2019.



GUBERNUR ACEH cq WALIKOTA BANDA ACEH, yang diwakili oleh Walikota Aminullah Usman, S.E., A.k. M.M., berkedudukan di Jalan Abu Lam U Nomor 7, Kota Banda Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada Aulia Rahman, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Aulia Rahman, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Dr. Mr. Mohd Hasan (Sp. Batoh) Nomor 20, Banda Aceh, Provinsi Aceh dan Azmi, S.H., dan kawan, Kepala Bagian Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Kota Banda Aceh, beralamat di Jalan Tgk. Abu Lam U Nomor 7, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2018;

2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI ACEH, cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDA ACEH, berkedudukan di Jalan Ir. H. Mohd. Taher, Luengbata, Kota Banda Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada Usman, S.H., Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan, berkedudukan di Ir. H. Mohd. Thaher, Lueng Buta, Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2016;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan seluruhnya;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 204 PK/Pdt/2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga;
3. Menetapkan Para Penggugat adalah ahli waris almarhum T. Potjoet Oemar Keumangan dan memiliki kapasitas mengajukan gugatan ini;
4. Menyatakan tanah-tanah sengketa degan letak, luas dan batas-batas tersebut (objek sengketa) dalam poin 6.1 dan 6.2 posita gugatan adalah milik almarhum T. Potjoet Oemar Keumangan;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang mengklaim tanah-tanah sengketa sebagai tanah negara dalam hal ini milik Pemerintah Kota Banda Aceh dan membangun pelabuhan dan bangunan lain di atasnya tanpa izin dari Para Penggugat selaku ahli waris almarhum T. Potjoet Oemar Keumangan merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang menetapkan tanah-tanah sengketa sebagai tanah negara merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Menghukum Tergugat I membayar kepada Para Penggugat ganti rugi tanah-tanah sengketa sebagaimana disebutkan pada posita poin 6.1 dan 6.2 *juncto* posita poin 26 poin a (kerugian materiil) sebesar Rp38.250.000.000,00 (tiga puluh delapan miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan tunai dan seketika untuk dikembalikan ke dalam *boedel* warisan peninggalan almarhum T. Potjoet Oemar Keumangan, namun bila tidak bersedia, agar menghukum Tergugat-Tergugat mengembalikan kepada Para Penggugat tanah-tanah sengketa dalam keadaan kosong sesuai bentuk semula dengan segera dan seketika terlepas dari ikatan apapun dengan pihak lain untuk dikembalikan ke dalam *boedel* warisan peninggalan almarhum T. Potjoet Oemar Keumangan, bila perlu dengan bantuan alat negara;
8. Menghukum Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian moril yang diderita Para Penggugat selaku ahli waris almarhum T. Potjoet Oemar Keumangan atas kerugian immateriil/moril sebagaimana disebutkan pada posita 26 poin b sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) secara tunai dan seketika;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk taat dan patuh atas isi putusan dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 204 PK/Pdt/2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap hari bilamana lalai menjalankan isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dijalankan nantinya;
11. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan serta merta kendatipun ada *verzet*, banding maupun kasasi;
12. Menghukum Tergugat-Tergugat membayar biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah:

Tergugat I:

- Gugatan salah subjek/salah pihak;
- Gugatan *nebis in idem*;
- Gugatan kabur;

Tergugat II:

- Bahwa gugatan perkara ini sudah berkekuatan hukum dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 807 K/2003 tanggal 12 April 2005;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Banda Aceh telah memberikan Putusan Nomor 33/Pdt.G/2016/PN Bna., tanggal 17 April 2017, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah-tanah sengketa degan letak, luas dan batas-batas tersebut (objek sengketa) dalam poin 6.1 dan 6.2 posita gugatan adalah milik almarhum T. Potjoet Oemar Keumangan;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang mengklaim tanah-tanah sengketa sebagai tanah negara dalam hal ini milik Pemerintah Kota

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 204 PK/Pdt/2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banda Aceh dan membangun pelabuhan dan bangunan lain di atasnya tanpa izin dari Para Penggugat selaku ahli waris almarhum T. Potjoet Oemar Keumangan merupakan perbuatan melawan hukum;

4. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang menetapkan tanah-tanah sengketa sebagai tanah negara merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat I membayar kepada Para Penggugat ganti rugi tanah-tanah sengketa sebagaimana disebutkan pada posita poin 6.1 dan 6.2 pada posita poin 26 poin a sebesar Rp22.500.000.000,00 (dua puluh dua miliar lima ratus juta rupiah) dengan tunai dan seketika untuk dikembalikan ke dalam *boedel* warisan peninggalan almarhum T. Potjoet Oemar Keumangan;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar kerugian moril/immateriil kepada Para Penggugat sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) secara tunai dan seketika;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk taat dan patuh atas isi putusan dalam perkara ini;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp1.384.000,00 (satu juta tiga atus delapan puluh empat ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah menjatuhkan Putusan Nomor 45/PDT/2017/PT BNA., tanggal 9 Agustus 2017, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Tergugat I;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 17 April 2017 Nomor 33/Pdt.G/2016/PN Bna.;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Pembanding/semula Tergugat I;
- Menyatakan gugatan Terbading/semula Penggugat *nebis in idem* dengan Perkara Nomor 26/Pdt.G/2001/PN Bna;

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 204 PK/Pdt/2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Terbanding/semula Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Terbanding/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat kasasi Mahkamah telah memberikan dengan Putusan Nomor 3428 K/Pdt/2017 tanggal 16 Januari 2018 yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon kasasi: 1. Teungku Ainal Mardhiah alias Teungku Ainon binti Twk. Johan Ali, 2. Teungku Asma binti Twk. Johan Ali; 3. Teungku Syaiful Asri bin TM Ali Akbar; 4. Teuku Eddy Usman bin TM Ali Akbar; 5. Meurah Bunsu binti Twk. Husen;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 45/PDT/2017/PT BNA., tanggal 9 Agustus 2017 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 33/Pdt.G/2016/ PN Bna., tanggal 17 April 2017;

Megadili sendiri:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah-tanah sengketa dengan letak, luas dan batas-batas tersebut (objek sengketa) dalam poin 6.1. dan 6.2. posita gugatan adalah milik almarhum T. Potjoet Oemar Keumangan;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang mengklaim tanah-tanah sengketa sebagai tanah negara dalam hal ini milik Pemerintah Kota Banda Aceh dan membangun pelabuhan dan bangunan lain di atasnya tanpa izin dari Para Penggugat selaku ahli waris almarhum T. Poetjoet Oemar Keumangan merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar kepada Para Penggugat ganti rugi tanah-tanah sengketa sebagaimana disebutkan pada posita

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 204 PK/Pdt/2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poin 6.1 dan 6.2 pada posita pon 26 poin a sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) dengan tunai dan seketika untuk dikembalikan ke dalam *boedel* warisan peninggalan almarhum T. Poetjoet Oemar Keumangan;

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk taat dan patuh atas isii putusan dalam perkara ini;

6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 3428 K/Pdt/2017 tanggal 16 Januari 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 15 Agustus 2018, kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2018 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 23 Oktober 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 33/Pdt.G/2016/PN Bna., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 23 Oktober 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat bukti baru (*novum*), berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan dari Camat Meurasa, tanggal 31 Agustus 2018, bertanda PK-1;

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 204 PK/Pdt/2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Nilai Harga Limit dari Keuchik Gampong Cot Lamkuweuh tanggal 5 September 2018, bertanda PK-2;
3. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 33/Pdt.G/2016/PN Bna., tanggal 17 April 2017, bertanda PK-3;

Dan terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan pada pokoknya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali:
 1. Teungku Ainal Mardhiah alias Teungku Ainon binti Twk. Johan Ali;
 2. Teungku Asma binti Twk. Johan Ali;
 3. Teungku Syaiful Asri bin TM Ali Akbar;
 4. Teuku Eddy Usman bin TM Ali Akbar;
 5. Meurah Bunsu binti Twk. Husen;
- Memperbaiki Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 3428 K/Pdt/2017 tanggal 16 Januari 2018;

Mengadili Kembali:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah-tanah sengketa dengan letak, luas dan batas-batas tersebut (objek sengketa) dalam poin 6.1. dan 6.2. posita gugatan adalah milik almarhum T. Potjoet Oemar Keumangan;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I/Termohon Peninjauan Kembali yang mengklaim tanah-tanah sengketa sebagai tanah negara dalam hal ini milik Pemerintah Kota Banda Aceh dan membangun pelabuhan dan bangunan lain di atasnya tanpa izin dari Para Penggugat/Para Pemohon Peninjauan Kembali selaku ahli waris almarhum T. Poetjoet Oemar Keumangan merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan perbuatan Turut Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat II yang menetapkan tanah-tanah sengketa sebagai tanah negara merupakan perbuatan melawan hukum;

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 204 PK/Pdt/2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat I dan Turut Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat II untuk membayar kepada Para Penggugat ganti rugi tanah-tanah sengketa sebagaimana disebutkan pada posita poin 6.1 dan 6.2 pada posita poin 26 poin a sebesar Rp38.250.000.000,00 (tiga puluh delapan miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan tunai dan seketika untuk dikembalikan ke dalam budel warisan peninggalan almarhum T. Poetjoet Oemar Keumangan;
6. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat I dan Turut Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat II untuk taat dan patuh atas isi putusan dalam perkara ini;
7. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 14 November 2018 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori peninjauan kembali tanggal 23 Oktober 2018 dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 14 November 2018, dihubungkan dengan pertimbangan putusan *judex juris*, tidak terdapat *novum* yang bersifat menentukan dan tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa bukti baru yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali berupa bukti PK-1 dan PK-2 bukan mengajukan bukti baru yang bersifat menentukan karena baru terbit pada tahun 2018;
- Bahwa tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *judex juris* yang membatalkan putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh, oleh karena tanah objek sengketa



terbukti milik T. Potjoet Oemar Keumangan, maka perbuatan Tergugat I yang mengklaim tanah-tanah sengketa sebagai tanah negara yaitu milik Pemerintah Kota Banda Aceh lalu membangun pelabuhan dan bangunan lain di atasnya tanpa izin dari Para Penggugat selaku ahli waris almarhum T. Potjoet Oemar Keumangan melanggar hak subyektif Penggugat karena itu merupakan perbuatan melawan hukum;

- Bahwa oleh karena tanah-tanah objek sengketa sekarang telah dipergunakan untuk kepentingan umum, maka Tergugat I harus mengganti kerugian kepada ahli waris almarhum Potjoet Oemar Keumangan untuk dimasukkan dalam boedel waris yang besaran nilai ganti ruginya telah dipertimbangkan dengan tepat dan adil oleh *judex juris*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: TEUNGKU AINAL MARDHIAH alias TEUNGKU AINON binti TWK. JOHAN ALI, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. TEUNGKU AINAL MARDHIAH alias TEUNGKU AINON binti TWK. JOHAN ALI, 2. TEUNGKU ASMA binti TWK. JOHAN ALI, 3. TEUKU SYAIFUL ASRI bin TM ALI AKBAR, 4. TEUKU EDDY USMAN bin TM ALI AKBAR, 5. MEURAH BUNSU binti TWK. HUSEN** tersebut;

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 204 PK/Pdt/2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2019 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd./

N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK.....	<u>Rp2.484.000,00</u>	
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 204 PK/Pdt/2019.